



PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH
SEKRETARIAT DAERAH

Jalan Pahlawan Nomor 9 Semarang Kode Pos 50243 Telepon 024-8311173 (20 saluran)

Faksimile 024-8311266 Laman <http://www.jatengprov.go.id>

Surat Elektronik setda@jatengprov.go.id

PENGUMUMAN
NOMOR 800/17
TENTANG
HASIL AKHIR INTEGRASI SKD-SKB PASCA SANGGAH
DAN PENGUSULAN NOMOR INDUK
CALON PEGAWAI NEGERI SIPIL
PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH
FORMASI TAHUN 2021

Menindaklanjuti Surat Kepala Badan Kepegawaian Negara nomor 14083/B-MP.01.01/SD/D/2021 tanggal 27 Desember 2021 perihal Usul penetapan NIP CPNS Tahun 2021 secara elektronik dan Pengumuman Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah nomor 800/3477 tanggal 24 Desember 2021 tentang Hasil Integrasi Seleksi Kompetensi Dasar-Seleksi Kompetensi Bidang Pengadaan Calon Pegawai Negeri Sipil Pemerintah Provinsi Jawa Tengah Formasi Tahun 2021, bersama ini kami sampaikan sebagai berikut :

1. HASIL MASA SANGGAH

- Panitia Seleksi Instansi Pemerintah Provinsi Jawa Tengah telah melaksanakan masa sanggah pada tanggal 25 s.d. 27 Desember 2021 dan menjawab sanggahan peserta pada tanggal 25 Desember 2021 s.d. 3 Januari 2022;
- Bagi Peserta Seleksi Calon Pegawai Negeri Sipil Pemerintah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2021 yang **nomor peserta dan namanya terlampir** dalam lampiran pengumuman ini dinyatakan **memenuhi syarat/ lulus integrasi SKD-SKB pasca sanggah** dan **berhak mengikuti tahapan seleksi berikutnya yaitu pemberkasan**;
- Peserta Seleksi Calon Pegawai Negeri Sipil Pemerintah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2021 yang **nomor peserta dan namanya tidak terlampir** dalam lampiran pengumuman ini dinyatakan **tidak memenuhi syarat/ tidak lulus seleksi kompetensi** dan bagi **peserta yang mengajukan sanggah** namun **tidak diterima** dapat melihat **alasannya pada akun SSCASN masing-masing**;
- Rekapitulasi Hasil integrasi SKD-SKB Calon Pegawai Negeri Sipil **Pemerintah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2021** kami sampaikan sebagai berikut :

1) Pra-Sanggah

JENIS PENGADAAN	JUMLAH PESERTA	LULUS INTEGRASI SKD-SKB PRA SANGGAH				MENGAJUKAN SANGGAH
		TOTAL	P/L	P/L-1	P/L-2	
CPNS	837	299	292	2	5	6

2) Pasca Sanggah

JENIS PENGADAAN	JUMLAH PESERTA	MENGAJUKAN SANGGAH	TERIMA SANGGAH	LULUS INTEGRASI SKD-SKB PASCA SANGGAH			
				TOTAL	P/L	P/L-1	P/L-2
CPNS	837	6	0	299	292	2	5

- Keputusan panitia bersifat mutlak dan tidak dapat diganggu gugat.**

2. PEMBERKASAN/PENGUSULAN NIP

- a. Peserta yang namanya tercantum dalam lampiran pengumuman ini dinyatakan lulus dan berhak mengikuti tahapan pemberkasan/pengusulan NIP CPNS;
- b. Kelengkapan dokumen oleh pelamar disampaikan melalui alamat <https://sscasn.bkn.go.id>, mulai tanggal 7 Januari 2022 s.d. 21 Januari 2022;**
- c. Persyaratan kelengkapan dokumen usul penetapan NIP diatur dalam angka VI huruf A angka 5 Peraturan BKN Nomor 14 Tahun 2018. Pelamar yang dinyatakan lulus agar mengisi Daftar Riwayat Hidup (DRH) serta menyampaikan kelengkapan dokumen secara elektronik melalui <https://sscasn.bkn.go.id>;
- d. Kelengkapan dokumen usul kelengkapan dokumen usul penetapan NIP CPNS yang harus diunggah oleh pelamar yaitu:
 - 1) Pas photo terbaru pakaian formal dengan latar belakang berwarna merah;
 - 2) Ijazah asli;
 - 3) Printout Daftar Riwayat Hidup (DRH) dari SSCN yang telah ditandatangani oleh yang bersangkutan dan bermaterai;
 - 4) Surat Pernyataan 5 poin yang di tandatangi oleh yang bersangkutan dan bermaterai, yang berisi tentang:
 - a) Tidak pernah dipidana dengan pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang sudah mempunyai hukum tetap karena melakukan tindak pidana dengan pidana penjara 2 (dua) tahun atau lebih;
 - b) Tidak pernah diberhentikan dengan hormat tidak atas permintaan sendiri atau tidak dengan hormat sebagai CPNS, PNS, TNI, POLRI atau diberhentikan tidak dengan hormat sebagai pegawai swasta (termasuk BUMN/BUMD);
 - c) Tidak berkedudukan sebagai CPNS/PNS atau Anggota TNI/POLRI;
 - d) Tidak menjadi anggota/pengurus Partai Politik atau terlibat politik praktis;
 - e) Bersedia ditempatkan diseluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia atau Negara lain yang ditentukan oleh Pemerintah.
 - 5) Pelamar wajib membuat surat pernyataan bersedia mengabdikan pada Instansi Pemerintah yang bersangkutan saat melamar dan tidak mengajukan pindah dengan alasan pribadi paling singkat selama 10 (sepuluh) tahun sejak diangkat sebagai PNS;
 - 6) Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK) yang masih berlaku;
 - 7) Surat keterangan sehat jasmani dan rohani dari dokter yang berstatus PNS atau dokter yang bekerja pada unit pelayanan kesehatan pemerintah;
 - 8) Surat Keterangan tidak mengkonsumsi/menggunakan narkoba, psikotropika, serta zat-zat adiktif lainnya dari unit pelayanan kesehatan pemerintah;
 - 9) Bukti pengalaman kerja yang telah dilegalisir oleh pejabat yang berwenang (apabila memiliki masa kerja).
- e. Ketentuan (ukuran dan jenis file) berkas kelengkapan menyesuaikan dengan pengaturan di dalam laman SSCASN;
- f. Tata cara unggah dokumen terlampir di dalam lampiran pengumuman ini.

3. KETENTUAN BAGI PESERTA YANG INGIN MENGUNDURKAN DIRI

- a. Bagi peserta yang ingin mengundurkan diri dapat memilih menu “mengundurkan diri” pada laman SSCASN (tata cara dan penjelasan terlampir dalam lampiran pengumuman ini”;
- b. Mengunggah surat pernyataan mengundurkan diri (template sudah tersedia pada laman SSCASN);
- c. Dalam hal pelamar yang telah dinyatakan **lulus tahap akhir seleksi dan telah mendapat persetujuan Nomor Induk Pegawai** namun **mengajukan pengunduran diri**, kepada yang bersangkutan diberikan **sanksi tidak boleh melamar** pada penerimaan **ASN** untuk **1 (satu) periode berikutnya**.

4. Lain-lain

- a. Dalam hal pelamar sudah dinyatakan lulus oleh PPK, tetapi di kemudian hari :
 - 1) mengundurkan diri;
 - 2) dianggap mengundurkan diri karena tidak menyampaikan kelengkapan dokumen dalam batas waktu yang ditentukan;
 - 3) terbukti kualifikasi pendidikannya tidak sesuai dengan yang telah ditetapkan oleh Menteri; tidak memenuhi persyaratan lainnya; atau
 - 4) meninggal dunia;maka berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2021 Tentang Pengadaan Calon Pegawai Negeri Sipil, panitia seleksi dapat menggugurkan/membatalkan kelulusan atau penetapan yang bersangkutan sebagai PPPK.
- b. Kepada peserta pelamar/peserta seleksi CPNS Pemerintah Provinsi Jawa Tengah Formasi Tahun 2021 diharapkan untuk terus memantau perkembangan informasi terkait penerimaan CPNS melalui website BKD Provinsi Jawa Tengah <https://bkd.jatengprov.go.id> ; twitter @bkdjatengprov dan instagram @bkdprovjateng serta WA Helpdesk +6281296400029;
Demikian untuk menjadi perhatian.

Ditetapkan di Semarang
pada tanggal 4 Januari 2022

**SEKRETARIS DAERAH
PROVINSI JAWA TENGAH
SELAKU
KETUA TIM PENGADAAN CASN
PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH
FORMASI TAHUN 2021**



Ditandatangani secara
elektronik oleh:

SUMARNO, SE, MM
Pembina Utama Muda
NIP. 19700514 199202 1 001

